

**ABSTRAK PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH**

Menteri dalam negeri berpendapat bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu disusun Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika organisasi kemasyarakatan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu diganti. Peraturan ini melingkupi ruang lingkup orkemas, tahapan pendaftaran, isi dan masa berlaku skt, perpanjangan, perubahan, pembekuan, atau pencabutan skt, tim fasilitasi orkemas, pengembangan database orkemas, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 didasari pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298).